



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1947/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 19 September 2024

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data :

1. Data Narapidana
2. Wawancara dengan Kasibinapigiatja kelas IIB Singaraja
3. Wawancara dengan Petugas Pembinaan Narapidana Disabilitas
4. Wawancara dengan Narapidana Disabilitas
5. Data Dokumentasi Fasilitas Narapidana Disabilitas

yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Sariasa
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101052
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda dan/atau tanggan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIR
- Sura ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064

Laman : bali.kemenkumham.go.id / Pos-el : kanwilbali@kemenkumham.go.id

27 September 2024

Nomor : W20.HH.04.04- 10031
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Gede Sariasa

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
tempat

Berkenaan dengan surat permohonan Saudara nomor :
1947/UN48.8.1/DL/2024 tanggal 19 September 2024, hal Pengumpulan Data dengan ini
kami memberikan ijin kepada :

Nama : Gede Sariasa
Judul Penelitian : Implementasi Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 27 September 2024 s.d 27 Desember 2024
dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh

Pramella Yunidar Pasaribu

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/
Anak Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

❖ **Latar Belakang**

Penduduk dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan berdikari seperti yang dimiliki oleh individu lainnya. Menurut Undang-Undang Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada 1 September 2020, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-18. HH.01.04 Tahun 2020 mengenai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk membentuk ULD di setiap Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus pada Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah: a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 bulan, b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan, c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka penting untuk diketahui bagaimana implementasinya di lapangan. Harapannya, penelitian ini dapat mengetahui problematika berupa kendala dan tantangan yang masih ada atau dihadapi dalam memenuhi layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Selain itu, dari informasi

yang didapat, penulis mencoba menawarkan upaya untuk mengatasi problematika berupa kendala dan tantangan yang ada.


❖ **Identitas Narasumber**

1. Nama Lengkap : Wayan Riasa, A.Md.P., S.H.
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi BINAPIGIATJA

❖ **Pertanyaan Wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas?
2. Apakah seluruh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait undang-undang ini?
3. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 37 Ayat 1 tersebut?
4. Apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang diterapkan di lembaga ini untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas?
5. Sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan ini telah memfasilitasi aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun non-fisik?
6. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Pasal 37 Ayat 1 di lembaga ini?
7. Bagaimana cara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
8. Fasilitas apa saja yang sudah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan ini untuk mendukung penyandang disabilitas?
9. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai?

10. Apakah ada mekanisme evaluasi atau monitoring yang dilakukan untuk memastikan implementasi Pasal 37 Ayat 1 di Lembaga Pemasyarakatan ini?
11. Bagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Pasal 37 Ayat 1 di lembaga ini? Apakah ada aspek yang perlu ditingkatkan?
12. Apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain dalam mengimplementasikan Pasal 37 Ayat 1 ini?
13. Bagaimana bentuk koordinasi antara lembaga ini dengan pihak lain dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas?
14. Apa yang Bapak/Ibu sarankan untuk meningkatkan implementasi Pasal 37 Ayat 1 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
15. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dengan baik di lembaga ini?



Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Petugas Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

❖ **Latar Belakang**

Penduduk dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan berdikari seperti yang dimiliki oleh individu lainnya. Menurut Undang-Undang Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada 1 September 2020, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-18. HH.01.04 Tahun 2020 mengenai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk membentuk ULD di setiap Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus pada Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah: a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 bulan, b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan, c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka penting untuk diketahui bagaimana implementasinya di lapangan. Harapannya, penelitian ini dapat mengetahui problematika berupa kendala dan tantangan yang masih ada atau dihadapi dalam memenuhi layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Selain itu, dari informasi

yang didapat, penulis mencoba menawarkan upaya untuk mengatasi problematika berupa kendala dan tantangan yang ada.

❖ **Identitas Informan**

2. Nama Lengkap : dr. Ni Luh Putu Ayu Maha Iswari
Pekerjaan/Jabatan : Petugas Pembinaan Narapidana

❖ **Pertanyaan Wawancara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

1. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana Disabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Apakah ada perlakuan khusus yang diberikan pada narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Apakah Anda atau staf lainnya mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan narapidana disabilitas?
4. Apakah ULD (Unit Layanan Disabilitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah berjalan dengan baik dan bisa memenuhi hak dari penyandang disabilitas?
5. Apa yang menjadi hambatan khususnya dari pihak petugas lapas dalam upaya memberikan pembinaan pada narapidana Disabilitas dan dalam implementasi ULD (Unit Layanan Disabilitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
6. Adakah solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut?
7. Bagaimana pengaruh over kapasitas terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
8. Apa kritik, masukan, atau saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Lampiran 5. Pedoman Wawancara dengan narapidana Disabilitas di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

❖ **Latar Belakang**

Penduduk dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan berdikari seperti yang dimiliki oleh individu lainnya. Menurut Undang-Undang Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada 1 September 2020, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-18. HH.01.04 Tahun 2020 mengenai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk membentuk ULD di setiap Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus pada Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah: a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 bulan, b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan, c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka penting untuk diketahui bagaimana implementasinya di lapangan Harapannya, penelitian ini dapat mengetahui problematika berupa kendala dan tantangan yang masih ada atau dihadapi dalam memenuhi layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Selain itu, dari informasi


yang didapat, penulis mencoba menawarkan upaya untuk mengatasi problematika berupa kendala dan tantangan yang ada.

❖ **Identitas Responden**

3. Nama Lengkap :
- a. Ragil Yosafat
 - b. Gede Budiadnyana

❖ **Pertanyaan Wawancara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja**

1. Pembinaan seperti apa yang diberikan kepada bapak (narapidana penyandang disabilitas) dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Apakah bapak (narapidana penyandang disabilitas) diberikan perlakuan secara khusus dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Apakah bapak (narapidana penyandang disabilitas) mengalami kendala dalam menjalani pembinaan yang diberikan oleh petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja?
4. Apa kritik, masukan, atau saran yang dapat bapak berikan untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja?





LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 6. Wawancara bersama Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja



Lampiran 7. Wawancara bersama petugas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja



Lampiran 8. Wawancara bersama narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

RIWAYAT HIDUP



Gede Sariasa lahir di Sembiran pada tanggal 15 November 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah Putu Mudita dan Ibu Luh Sania. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Sembiran dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Tejakula dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri Bali Mandara dengan jurusan IPA. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja". Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

